



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

#para Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 September 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon I

#para Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 September 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II

#para Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kajuara, 07 Juli 1952, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khair Khalis Syurkati, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek, No. 11, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai berdasarkan surat kuasa khusus dengan regiater Nomor 23/KuasaKhusus/II/2024/PA.Sj. tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Tanggal 10 Oktober 2023, telah meninggal dunia Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama #Pewaris Muhammad Yamin bin Baco, di Rumah kediaman almarhum di Jln Jl. DR. Sutomo No. 42 Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Akte Kematian Nomor : 7307-KM-31102023-0010., yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (Satu) kali yaitu dengan ANDI HASMAWATI Binti A. SOMMENG alias Hasmah binti A. Sommeng, di Makassar pada Tanggal 16 Juli 1970, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - 1) #para Pemohon
 - 2) #para Pemohon
3. Bahwa Almarhum #Pewaris Muhammad Yamin bin Baco, adalah Putra dari Pasangan Suami Istri BACO (Alm.) dan DALIMA (Almh), merupakan Anak Ke 4 (empat) dari 6 (Enam) Bersudara yakni :
 - Muh. Ali bin Baco
 - Gudang bin Baco
 - Isya Binti Baco
 - Becce Binti Baco
 - Hadi Bin Baco.
4. Bahwa Almarhum Baco (ayah Pewaris) telah meninggal Dunia lebih dulu yakni pada tanggal 31 Desember 1979 demikian pula dengan Dalima (ibunda Pewaris) yang juga telah meninggal dunia pada Tanggal 31 Desember 1983, Selanjutnya 5 (lima) Orang Saudara Kandung Pewaris sebagaimana diterangkan dalam poin 3 diatas juga kesemuanya telah meninggal dunia.

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal Tanggal 10 Oktober 2023 meninggalkan 3 (tiga) Orang Ahli Waris terdiri dari 2 (dua) Orang Anak Kandung, dan Seorang Istri yakni :

- 1) #para Pemohon (Anak Kandung)
- 2) #para Pemohon (Anak Kandung)
- 3) #PARA PEMOHON(Istri)

6. Bahwa Pewaris #Pewaris Muhammad Yamin bin Baco, selain meninggalkan 2 (dua) Orang dan Seorang Istri selaku Ahli Waris juga meninggalkan harta yang berupa :

- Tanah dan Rumah terletak Jln. Jl. DR. Sutomo No. 42 Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, Berdasarkan Akta Jual Beli No. 06/SUT/1995 an. Ahmad Yamin Baso
- Tanah dan Rumah terletak Jln. Nuri Lorong 300 No.51 RT.00/RW.06 Kel. Mariso Kec. Mariso Makassar, Berdasarkan : Akta Jual Beli No. 157/Klb/1982 (Luas 150 M2), Akta Jual Beli No. 2/KM/1980 (Luas 150 M2) dan Akta Jual Beli No. 25/Klb/1982 (Luas 50 M2) an. Ahmad Yamin Baso
- Tanah Sawah di Desa MallahaE Kec. Kajuara Kab. Bone Sertifikat Hak Milik No. 57 seluas : 6.275M2 atas nama Ahmad Yamin Baso.
- Tanah Darat terletak di Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kab. Kolaka Popinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 49 Luas 5.298 M2.

7. Bahwa Adapun maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, sebagai salah satu syarat guna keperluan Pengurusan Penerbitan ataupun Perubahan Nama Sertifikat Tanah pada Kantor Pertanahan (BPN) setempat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan #Pewaris Muhammad Yamin bin Baco telah meninggal dunia pada tanggal Tanggal 12 Oktober 2015 di Rumah kediaman almarhum di Jln. DR. Sutomo No. 42 Kelurahan Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon masing masing :

- 1) #para Pemohon (Anak Kandung)
- 2) #para Pemohon (Anak Kandung)
- 3) #PARA PEMOHON(Isteri)

sebagai Ahli Waris;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan/penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, atas nama #pewaris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Balangnipa Kabupaten Sinjai, tanggal 25 Februari 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon atas nama #pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307056409760002, tanggal 18 November 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon atas nama #pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307054209740001, tanggal

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon atas nama #Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307054707520001, tanggal 18 November 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon atas nama Kepala Keluarga Arfa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307053001170001, tanggal 06 Januari 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon atas nama Kepala Keluarga Andi Hasmawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307053110230007, tanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas #pewaris dan #Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Nomor 86889/ '68, tanggal 16 Juli 1970, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama #pewaris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307-LT-22112013-0023, tanggal 27 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama #para pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang (Makassar), Nomor 1993/ B., tanggal 10

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 1974, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama #para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang (Makassar), Nomor 2264/B., tanggal 27 November 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Kematian atas nama #pewaris, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307-KM-31102023-0010, tanggal 31 Oktober 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama #ibu pewaris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor 474.3/ 32.01.22/ Bn-Sut, tanggal 01 Februari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama #bapak pewaris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor 474.3/ 32.01.21 / Bn-Sut, tanggal 01 Februari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan identitas #pewaris, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor 145/ 32.01/Bn-Sut, tanggal 20 Februari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

B.-----

Saksi:

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#saksi I umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keluarga jauh / kerabat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris dari #pewaris;
- Bahwa #pewaris telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon III dengan almarhum #pewaris adalah suami istri sedangkan Pemohon I dan II adalah anak kandung almarhum dengan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon III dan almarhum #pewaris dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama #para Pemohon (Pemohon I) dan #para Pemohon (Pemohon II);
- Bahwa semua anak almarhum #pewaris dengan Pemohon III adalah beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almrhum #pewaris satu kali menikah yakni dengan Pemohon III dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua almarhum #pewaris yakni ayah bernama Baco telah meninggal lebih dahulu dan ibu yang bernama Dalima telah mninggal lebih dahulu dari almarhum #pewaris;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa :
 1. Tanah dan rumah di Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Balangnipa, Sinjai Utara.
 2. Tanah dan rumah Jalan Nuri Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
 3. Sawah di Desa MallahaE Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone
 4. Tanah Darat (tanah kosong) di Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan ataupun perubahan nama sertifikat tanah pada Kantor pertanahan setempat;

Muh. Akbar bin Abd. Latif umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan Pasae, tempat kediaman di Jl Hos Cokroaminoto, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin mengajukan penetapan ahli waris dari #pewaris;
- Bahwa #pewaris telah meninggal pada tanggal 10 Oktober 2023 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon III dengan almarhum #pewaris adalah suami istri sedangkan Pemohon I dan II adalah anak kandung almarhum dengan Pemohon III;
- Bahwa Pemohon III dan almarhum #pewaris dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama #para Pemohon (Pemohon I) dan #para Pemohon (Pemohon II);
- Bahwa semua anak almarhum #pewaris dengan Pemohon III adalah beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almrhum #pewaris satu kali menikah yakni dengan Pemohon III dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa kedua orang tua almarhum #pewaris yakni ayah bernama Baco telah meninggal lebih dahulu dan ibu yang bernama Dalima telah mninggal lebih dahulu dari almarhum #pewaris;
- Bahwa Pewaris memiliki harta berupa tanah dan rumah di Sinjai dan di daerah lain;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan pengurusan penerbitan ataupun perubahan nama sertifikat tanah pada Kantor pertanahan setempat;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada intinya para Pemohon tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa para Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para Pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris", sehingga Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi peristiwa kewarisan sehubungan dengan meninggal dunianya seorang laki-laki yang bernama #Pewaris Muhammad Yamin bin Baco. Para Pemohon selaku istri dan anak dari #Pewaris Muhammad Yamin bin Baco, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris tersebut. Permohonan tersebut diajukan untuk maksud mengurus hak-hak yang ditinggalkan #Pewaris berupa tanah dan rumah yang berkaitan dengan penetapan ini guna untuk keperluan pengurusan penerbitan ataupun perubahan nama sertifikat tanah pada Kantor pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan para Pemohon, dapat dirumuskan fokus pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini yaitu *"Bagaimanakah kedudukan #pewaris sebagai pewaris serta siapa saja yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris?"*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.13 serta dua orang saksi yang bernama #saksi I dan Muh. Akbar bin Abd. Latif;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai, dengan demikian telah memenuhi syarat formal pengajuan bukti surat dan karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tidak memiliki suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Kedua orang saksi tersebut memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal tentang pengajuan bukti saksi dalam sidang. Oleh karena itu pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keturunan yang dibuat para Pemohon dengan diketahui oleh Lurah Balangnipa. Dari segi bentuknya, bukti tersebut tidak memenuhi kualifikasi bentuk surat yang dibenarkan undang-undang sebagai bukti tentang adanya hubungan kewarisan,

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hanya cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa keterangan yang termuat di dalamnya tidak dibantah kebenarannya oleh Lurah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan identitas resmi yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tersebut yang berdomisili di Kabupaten Sinjai adalah warga Negara Indonesia yang memiliki kepentingan hukum langsung (rechtsbevoegheid) dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan dari segi materil menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Ahmad JB dan Andi Hasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik perihal peristiwa perkawinan antara Pemohon III dan M. Amin B bin batjo yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon III Hasmawati dan almarhum #pewaris yang menikah pada tanggal 16 Juli 1970 di Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad JB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sinjai, sehingga terbukti jika Ahmad JB adalah anak dari Baco dan Dalima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Husniati yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Catatan Sipil Kotamadya Ujungpandang, sehingga terbukti

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Andi Husniati adalah anak dari Hasmah (P.III) dan Muhammad Amin Batjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Mulyati yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ujungpandang, sehingga terbukti bahwa Andi Mulyati adalah anak dari Andi Hasmawati (P.III) dan Andi Muhammad Yamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, hal mana bukti tersebut menerangkan bahwa di Sinjai pada tanggal 10 Oktober 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Ahmad JB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan kematian, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Balangnipa, hal mana bukti tersebut menunjukkan bahwa bukti P.12 menerangkan Dalima telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1983 karena sakit dan bukti P.13 menerangkan Baco telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1979. Dari segi bentuknya, bukti P.12 dan P.13 tersebut baru berupa bukti permulaan surat yang diajukan untuk penerbitan akta sebagaimana ditetapkan undang-undang sebagai bukti tentang kematian seseorang. Oleh karena itu, kekuatannya masih sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yaitu fotokopi Surat Keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat Kelurahan yakni Lurah Balangnipa, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 20 Februari 2024 sebagai bukti surat yang bukan merupakan akta otentik, dalam bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Ahmad JB pada beberapa identitas memiliki nama yang berbeda, yakni #pewaris, namun nama-nama tersebut menunjuk pada orang yang sama, dan berdasarkan bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti surat dan oleh karena bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik maka materinya harus dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon agar pengadilan menetapkan #Pewaris sebagai pewaris, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai peristiwa kematian #Pewaris;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa suami Pemohon II dan bapak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.11 maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon II dan bapak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia, pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon III dan almarhum #Pewaris Muhammad Yamin bin Baco adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon III (Andi Hasmawati) dan #Pewaris adalah suami istri dan telah diakruniai 2 (dua) orang anak yakni Andi Husniati dan Andi Mulyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.5, P.6, P.7, P.9 dan P.10 maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam pernikahan Andi Hasmawati dan #Pewaris telah dikarunia 2 (dua) anak yakni Andi Husniati dan Andi Mulyati;

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Baco (ayah pewaris) telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 1979 dan Dalima (ibu pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1983;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa kedua orang tua pewaris yakni Baco dan Dalima telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P12 dan P13 maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua pewaris bernama Baco telah meninggal dunia tanggal 31 Desember 1979 dan Dalima telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1983;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nama almarhum Ahmad JB yang memiliki nama berbeda-beda pada beberapa identitasnya, saksi 1 dan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa almarhum Ahmad JB dalam keseharian mempunyai beberapa nama namun menunjuk pada orang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan alat bukti P.14, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmad JB memiliki beberapa nama yang menunjuk pada satu orang yakni Ahmad JB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama #Pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Baco dan ibu bernama Dalima;
2. Bahwa bapak kandung dan ibu kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Pemohon III bernama Andi Hasmawati pada tanggal 16 Juli 1970 di Makassar;
4. Bahwa pewaris dan Pemohon III dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. #para Pemohon;
 - b. #para Pemohon;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum #Pewaris satu kali menikah yakni dengan Pemohon III;
6. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023 karena sakit;
7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan hak-hak Almarhum #Pewaris yakni untuk pengurusan penerbitan ataupun perubahan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan (BPN) setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum #Pewaris beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka almarhum #Pewaris harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri dan anak kandung yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum #Pewaris Muhammad Yamin bin Baco (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan penerbitan ataupun perubahan sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan (BPN) setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan #Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023, di Jalan DR. Sutomo No.42, Kelurahan Balangnipa, kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, karena sakit (pewaris);
3. Menetapkan ahli waris dari #Pewaris (almarhum) yakni:
 - #Pemohon I;
 - #Pemohon II;
 - #Pemohon III;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Masehi 2024, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kaharuddin, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. Meterai	:Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sj